




PENGADILAN TINGGI BANTEN



P U T U S A N Perkara Nomor : 24/ PID / 2015 / PT.BTN

Dalam Perkara Banding Pidana

Atas nama

ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO ;

Susunan Majelis :

1. SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.Ketua Majelis
2. ESTER SIREGAR, SH.MH.Hakim Anggota
3. LIEF SOFIJULLAH, SH.M.HUM.Hakim Anggota
4. NAWAWI, SH.Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor 24 / PID / 2015 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO**;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tgl. lahir : 24 tahun /01 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ciputat Raya, Pd. Pinang RT.006/RW.007, Kel.
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d 15 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tigaraksa, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d 5 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tigaraksa, sejak tanggal 6 Desember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014 ;
4. Penetapan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 3 Januari 2015;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d 25 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/PEN.PID/2015/PT.BTN.tanggal 6 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal - 1 - dari 7 Hal. Putusan No. 24 /PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-/TGR/02/2014, tanggal 17 Desember 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib, Polsek Pamulang melakukan operasi Kepolisian di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, dengan cara memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Pada saat pemeriksaan tersebut saksi Sarmin melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. B3338 SLD yang dinaiki oleh dua orang laki-laki dan perempuan, jakannya mencurigakan, kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan setelah itu dilakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan tersebut di dalam box sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa Aria Iman Dwi Putra. Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam. 19.00 wib di daerah Pasar Jum'at Jakarta Selatan; Terdakwa mendapatkan ganja karena diberi oleh temannya bernama Robby (DPO) dan tidak ada izin;

Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3285/NNF/2014/UPT, tanggal 11 Nopember 2014 dengan uji :

1. Uji Duquenoise hasil positif
2. Mikropis hasil positif;
3. Kromatografi lapis tipis (KLT) hasil positif ganja/THC;

Telah didapat kesimpulan bahwa benar daun tersebut adalah ganja

Hal - 2 - dari 7 Hal. Putusan No. 24/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung THC (tetrahydrocannabinol) tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wib, Polsek Pamulang melakukan operasi Kepolisian di Jalan Kayu Manis Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, dengan cara memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Pada saat pemeriksaan tersebut saksi Sarmin melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. B3338 SLD yang dinaiki oleh dua orang laki-laki dan perempuan, jakannya mencurigakan, kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan setelah itu dilakukan pemeriksaan dari hasil pemeriksaan tersebut di dalam box sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas pengendara sepeda motor tersebut Terdakwa Aria Iman Dwi Putra. Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam. 19.00 wib di daerah Pasar Jum'at Jakarta Selatan; Terdakwa mendapatkan ganja karena diberi oleh temannya bernama Robby (DPO) dan tidak ada izin untuk digunakan sendiri atau dipakai ;

Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3285/NNF/2014/UPT, tanggal 11 Nopember 2014 dengan uji :

1. Uji Duquenoise hasil positif
2. Mikropis hasil positif;
3. Kromatografi lapis tipis (KLT) hasilpositif ganja/THC;

Telah didapat kesimpulan bahwa benar daun tersebut adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) tersebut adalah benar mengandung

Hal - 3 -dari 7 Hal. Putusan No. 24/PID/2015/PT.BTN.



metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

I. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-/TGR/02/2015, tertanggal 17 Pebruari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. B. 3338 SLD berikut STNK da kunci kontaknya dikembalikan kepafa Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

IV.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2526 / Pid. Sus / 2014/PN. TNG. tanggal 17 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIA IMAN DWI PUTRA bin YUWANTO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal - 4 -dari 7 Hal. Putusan No. 24/PID/ 2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. B3338 SLD berikut STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2526/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 17 Februari 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2015 secara patut dan saksama ;
- VI. **Surat Pemberitahuan** masing-masing tanggal 25 Februari 2015, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 6 Maret 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2015 Nomor 2526/ PID. SUS/ 2014/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2015 Nomor 2526/PID.SUS/2014/PN.TNG. tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Hal - 5 - dari 7 Hal. Putusan No. 24/PID/2015/PT.BTN.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Februari 2015 Nomor 2526 /PID. SUS/2014/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **Senin, tanggal 30 Maret 2015**, oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ESTER SIREGAR,SH.MH.**, dan **LIEF SOFIJULLAH,SH.M.HUM.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 24/Pen.Pid/2015/PT.BTN. tanggal 6 Maret 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NAWAWI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hal - 6 -dari 7 Hal. Putusan No. 24/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



ESTER SIREGAR,SH.MH.


SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.



LIEF SOFIJULLAH,SH.M.HUM.

PANITERA PENGGANTI


NAWAWI,SH.

Hal - 7 -dari 7 Hal. Putusan No. 24/PID/2015/PT.BTN.